



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG
PENYERAHAN SARANA PRASARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan dan berfungsinya sarana prasarana dan utilitas perumahan bagi masyarakat, perlu dilakukan pengelolaan sarana prasarana dan utilitas perumahan;
- b. bahwa keberlanjutan pengelolaan sarana prasarana dan utilitas perumahan perlu dilakukan penyerahan sarana prasarana perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan di Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyerahan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 32);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYERAHAN SARANA PRASARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pekalongan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Pekalongan.
5. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
6. Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
9. Sarana adalah fasilitas lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
10. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
11. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
12. Penyerahan aset bangunan dan lingkungan adalah penyerahan berupa bangunan di atas tanah milik Pemerintah Daerah dan atau tanah dengan bangunan milik swasta dan atau tanah tanpa bangunan milik swasta dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
13. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi sarana prasarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
14. Pengembang adalah institusi atau lembaga (perorangan atau badan usaha) penyelenggara pembangunan perumahan dan/atau yang menyediakan tanah siap bangun.
15. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan penyerahan sarana prasarana dan utilitas perumahan.
16. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari Pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan sarana prasarana dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Daerah.
17. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh aset bangunan dan lingkungan perumahan berupa tanah dan atau bangunan dalam bentuk aset dan atau pengelolaan dan atau tanggungjawab dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
18. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mendirikan, mengubah dan merobohkan bangunan sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang berlaku.
19. Rencana tapak (*site plan*) adalah gambaran/peta rencana peletakan bangunan atau kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyerahan sarana prasarana dan utilitas perumahan bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan aset bangunan dan lingkungan perumahan.

Pasal 3

- Penyerahan sarana prasarana dan utilitas perumahan berdasarkan prinsip:
- a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui sarana prasarana dan utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan sarana prasarana perumahan;
 - b. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan sarana prasarana dan utilitas perumahan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan sarana prasarana dan utilitas di lingkungan perumahan sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
 - d. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana prasarana dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan;
 - e. dan keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan sarana prasarana dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB III PENYEDIAAN SARANA PRASARANA DAN UTILITAS KAWASAN PERUMAHAN

Pasal 4

- (1) Setiap pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan wajib menyediakan sarana prasarana dan utilitas berdasarkan *site plan* yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sarana prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sarana antara lain:
 1. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 2. sarana peribadatan;
 3. sarana pendidikan;
 4. sarana kesehatan;
 5. sarana perniagaan/perbelanjaan;
 6. sarana rekreasi dan olah raga;
 7. sarana parkir;
 8. sarana pemakaman;
 - b. Prasarana antara lain :
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 3. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*);
 4. tempat pembuangan sampah sementara;
 5. penerangan jalan umum;
 6. Instalasi Pengolah Air Limbah komunal dan jaringannya.
 - c. Utilitas antara lain :
 1. jaringan air bersih;
 2. jaringan listrik;

3. jaringan telepon;
 4. jaringan transportasi; dan
 5. pemadam kebakaran.
- (3) Jenis sarana prasarana dan utilitas dan luasan lahan yang dipergunakan untuk penyediaan sarana prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keterangan Rencana Kota.
 - (4) Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 4 dan angka 5 wajib diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.
 - (6) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun (untuk kavling siap bangun) atau tanah dan bangunan (untuk perumahan).
 - (7) Penyerahan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
 - (8) Penyerahan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
 - (9) Penyerahan sarana prasarana dan utilitas pada rumah susun berupa tanah siap bangun.
 - (10) Khusus pada rumah susun tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

BAB IV PERSYARATAN PENYERAHAN SARANA PRASARANA DAN UTILITAS

Pasal 5

Pemerintah Daerah menerima penyerahan sarana prasarana dan utilitas perumahan yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis;
- c. administrasi.

Pasal 6

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
 - a. lokasi sarana prasarana dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. izin mendirikan bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - c. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Sarana prasarana dan utilitas yang akan diserahkan harus memenuhi kriteria :
 - a. Untuk sarana, tanah siap bangun atau tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
 - b. Untuk prasarana, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
 - c. Untuk utilitas, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara.
- (2) Sarana prasarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam kondisi baik dan sesuai dengan persyaratan teknis menurut peraturan perundang - undangan.

Pasal 8

Bagi pengembang yang membangun sarana prasarana dan utilitas di atas tanah milik Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kontrak kerjasama jangka waktu tertentu, maka selain persyaratan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. masa kontrak telah berakhir (selesai);
- b. penyerahan fisik bangunan pada kondisi layak pakai.

BAB V PENYERAHAN SARANA PRASARANA DAN UTILITAS

Pasal 9

- (1) Setelah pembangunan perumahan rencana tapak yang disetujui Pemerintah Daerah selesai dilaksanakan, maka pengembang wajib segera menyerahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan sarana prasarana dan utilitas perumahan dilakukan :
 - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan.
 - b. sesuai dengan rencana tapak/keterangan rencana kota (KRK) yang telah disetujui dan disahkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan aset bangunan dan lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekaligus.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap sarana prasarana dan utilitas perumahan yang akan diserahkan melalui proses verifikasi.
- (2) Pelaksanaan verifikasi terhadap sarana prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PEMBENTUKAN DAN TUGAS TIM VERIFIKASI

Pasal 11

- (1) Walikota membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan sarana prasarana dan utilitas perumahan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
 - c. Kantor Pertanahan Kota Pekalongan;
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait;
 - e. Camat setempat; dan
 - f. Lurah setempat
- (3) Tim verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. melakukan inventarisasi aset bangunan dan lingkungan yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi aset bangunan dan lingkungan sesuai permohonan penyerahan oleh pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan aset bangunan dan lingkungan oleh pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima;
 - g. mengidentifikasi dan memverifikasi aset bangunan dan lingkungan yang dibangun pengembang di atas tanah Pemerintah Daerah dan masa kerja sama kontraknya sudah berakhir;
 - h. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana dan utilitas serahan pengembangan; dan
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian sarana prasarana dan utilitas secara berkala kepada Walikota.
- (2) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap :
 - a. kebenaran atau penyimpangan antara aset bangunan dan lingkungan yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan;
 - b. kesesuaian persyaratan teknis sarana prasarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan; dan
 - c. bagi sarana prasarana dan utilitas hasil kerjasama pihak pengembang dan Pemerintah Daerah, tim verifikasi melakukan penilaian kelayakan fisik untuk memastikan bahwa bangunan tersebut siap pakai.

BAB VII
TATA CARA PENYERAHAN SARANA PRASARANA DAN UTILITAS

Bagian Kesatu
Berita Acara Serah Terima
Pasal 13

- (1) Penyerahan sarana prasarana dan utilitas perumahan dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berita acara serah terima administrasi; dan
 - b. berita acara serah terima fisik.
- (3) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilampiri:
 - a. perjanjian antara pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyediaan dan penyerahan aset bangunan dan lingkungan;
 - b. surat kuasa dari pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - c. daftar dan gambar rencana tapak (siteplan, zoning dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran sarana prasarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - d. akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sarana prasarana dan utilitas oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Administrasi dilaksanakan setelah diterbitkan Keterangan Rencana Kota (Site Plan atau Zoning) dan sebelum diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan.
- (5) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus dilampiri:
 - a. daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran sarana prasarana dan utilitas yang diserahkan;
 - b. berita Acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis sarana prasarana dan utilitas yang diserahkan;
 - c. asli sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai sarana prasarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah jika tanah untuk sarana prasarana dan utilitas tersebut bersertifikat atas nama pengembang.
- (6) Hasil penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi barang milik daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah dan selanjutnya Pemerintah Daerah dapat mengajukan hak atas tanahnya ke Kantor Pertanahan Kota Pekalongan.
- (7) Tata cara dan persyaratan penyerahan sarana prasarana dan utilitas yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Pengembang tidak diketahui keberadaannya
Pasal 14

- (1) Dalam hal sarana prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditelantarkan/tidak dipelihara dan/atau pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dapat ditiadakan.
- (2) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diketahui dari tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan sarana prasarana dan utilitas yang telah disampaikan oleh Walikota dan setelah diumumkan dalam media massa tentang pelaksanaan kewajiban pengembang untuk menyerahkan sarana prasarana dan utilitas dimaksud.

Bagian Ketiga
Proses Sertifikasi
Pasal 15

- (1) Pengumuman dan Berita Acara tidak ada keberatan dari pihak lain dapat dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan.
- (2) Setelah Kantor Pertanahan Kota Pekalongan menerbitkan sertifikat hak atas tanah, Pengelola barang milik daerah wajib melakukan pencatatan aset atas sarana dan prasarana ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).
- (3) Walikota menyerahkan sarana prasarana dan utilitas bangunan dan lingkungan kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara sarana dan prasarana dimaksud paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kantor Pertanahan Kota Pekalongan menerbitkan sertifikat hak atas tanah.
- (4) Penyerahan sarana prasarana dan utilitas kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Penggunaan.
- (5) SKPD yang menerima sarana prasarana dan utilitas melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP).

Pasal 16

- (1) Dalam hal aset bangunan dan lingkungan yang dibangun atas kerjasama dengan Pemerintah Daerah ditelantarkan/tidak dipelihara/tidak dikelola oleh pengembang yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sementara waktu kontrak perjanjian selesai, maka Pemerintah Daerah secara langsung melakukan pengambilalihan hak pakai sarana prasarana dan utilitas tersebut.

- (2) Dalam hal pelaksanaan eksekusi pada ayat (1) tersebut terdapat pihak-pihak lain yang merasa dirugikan, maka Pemerintah Daerah dan pihak-pihak tersebut akan melakukan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan.
- (3) Apabila jalan musyawarah mufakat sebagaimana ayat (2) tidak diperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang bersengketa, maka proses penyelesaian akan dilakukan secara hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII WEWENANG

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan sarana prasarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan dan peruntukan aset bangunan dan lingkungan.

Pasal 18

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :
 - a. mengatur perencanaan sarana prasarana dan utilitas;
 - b. memelihara dan mengembangkan sarana prasarana dan utilitas;
 - c. menggunakan dan/atau memanfaatkan sarana prasarana dan utilitas; dan
 - d. mengawasi sarana prasarana dan utilitas.
- (2) Kewenangan pengelolaan sarana prasarana dan utilitas dilaksanakan oleh Walikota.
- (3) Walikota dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kepada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX PENGELOLAAN SARANA PRASARANA DAN UTILITAS

Pasal 19

- (1) Pengelolaan sarana prasarana dan utilitas yang telah diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh Pengembang, dan dapat melakukan kerjasama dengan pengembang, badan usaha swasta, dan atau masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan kewajiban pengembang dalam menyediakan dan menyerahkan sarana prasarana utilitas perumahan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan pemeliharaan asset bangunan dan lingkungan sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan asset bangunan dan lingkungan setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Sarana prasarana dan utilitas perumahan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya, selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan, yang selanjutnya diserahkan pengelolaannya kepada SKPD terkait yang berwenang mengelola dan memelihara sarana dan prasarana dimaksud.

Pasal 23

Pemanfaatan sarana prasarana dan utilitas yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 24

Pengembang perumahan yang telah menyediakan sarana prasarana dan utilitas di kawasan masing-masing sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, wajib menyerahkan sarana prasarana dan utilitas yang dimilikinya kepada Pemerintah Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 28 Mei 2015

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	SAKIP
1.	SEKRETARIS	
2.	WAKIL SEKRETARIS	
3.	KEPANTUNGAN	
4.	KEGURUBAN	